



**PUTUSAN**

**Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Lik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Satu, Kecamatan Dumoga Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2022/PA.Lik



xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor: 44/01/IV/2021 tanggal 01 April 2021;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda cerai;

3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hanya 1 hari, kemudian pindah dan tinggal di rumah Termohon sampai dengan terjadinya perpisahan,

4. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak/keturunan;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hanya sekitar 1 bulan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon disebabkan karena;

a. Termohon tidak merasa cukup (bersyukur) dengan penghasilan Pemohon, dimana Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian yang mempunyai penghasilan pas-pasan dan terbatas, setiap Pemohon memberikan uang hasil pekerjaan Pemohon, Termohon sering mengeluh dan merasa kurang;

b. Termohon selalu membanding-bandingkan Penghasilan Pemohon dengan penghasilan mantan suaminya, sehingga Termohon menyuruh Pemohon berusaha mencari kerja dengan penghasilan yang lebih, dan apabila Pemohon berusaha untuk menjelaskan, Termohon langsung marah-marah dan membentak Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun berpisah;

8. Bahwa Kakak Pemohon telah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menemui Termohon

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2022/PA.Lik



sebanyak 3 kali akan tetapi Termohon tetap pada pendiriannya tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon;

9. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 telah diadakan pertemuan/musyawarah antara Pemohon dengan Termohon dihadapan Kepala Desa dan orang tua kampung membahas masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hasilnya Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah (surat Pernyataan terlampir);

10. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Ngatiyem Binti Sumo) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2022/PA.Lik*



(relas) Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Lik yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor: 44/01/IV/2021 tanggal 01 April 2021, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **Lasmanik binti Pojo**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon di desa Mopuya Selatan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2022/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun hanya sekitar 1 (satu) bulan dan setelahnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menengok;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon bahkan juga sudah pernah diurus di sangadi namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sendiri pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di desa Mopuya Selatan di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama satu dan setelah itu mereka sudah tidak tinggal

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2022/PA.Lik



bersama;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lebih dari satu tahun, Pemohon kembali ke rumah orang tua meninggalkan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi. Bahkan antara keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau bersama bahkan rumah tangga mereka juga sudah diurus melalui aparat desa yakni sangadi;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2022/PA.Lik*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon mohon diceraikan dari

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2022/PA.Llk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dengan dalil-dalil rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama satu bulan setelah menikah, setelah itu sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak merasa cukup (bersyukur) dengan penghasilan Pemohon, dimana Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian yang mempunyai penghasilan pas-pasan dan terbatas, setiap Pemohon memberikan uang hasil pekerjaan Pemohon, Termohon sering mengeluh dan merasa kurang dan Termohon selalu membanding-bandingkan Penghasilan Pemohon dengan penghasilan mantan suaminya, sehingga Termohon menyuruh Pemohon berusaha mencari kerja dengan penghasilan yang lebih, dan apabila Pemohon berusaha untuk menjelaskan, Termohon langsung marah-marah dan membentak Pemohon sehingga pada bulan Juni tahun 2021 sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lasmanik binti Pojo dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2022/PA.Lik





xxxxxxx, Nomor : 44/01/IV/2021 tanggal 01 April 2021, menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 01 April 2021, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta autentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 April 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Lasmanik binti Pojo) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan Pemohon adalah saksi dari keluarga Pemohon yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2022/PA.Lik



Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
4. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2022/PA.Lik



Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. “*Antara suami dan istri*” : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. “*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*” : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. “*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2022/PA.Lik



atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mendapati perselisihan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2022/PA.Llk



untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami istri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 KHI, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitem ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp745.000,00 ( tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H., dan Roiha Mahmudah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2022/PA.Llk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Andi Fachrurrazi Karaeng**

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

**Liwang, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Emila Gonibala, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp600.000,00
- PNB Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2022/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)